



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG



TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 133);

10. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	



10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas mengoordinasikan penetapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan secara kolaboratif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - b. koordinator pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - d. penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

e. peningkatan . . .



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- e. peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata Kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KEEMPAT : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal *22 November 2023*
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- I. Pengarah : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati.
- II. Koordinator : Sekertaris Daerah;
- III. Wakil Koordinator : 1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra;
2. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum.

IV. Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.



B. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian; dan
6. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

C. Kelompok Kerja Manajemen SPBE:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
6. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

D. Kelompok . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

D. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. Inspektur Daerah; dan
2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

E. Kelompok Kerja Layanan SPBE:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
9. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

V. Sekretariat : Bidang Aplikasi Informatika, Persandian, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 403 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

- I. Pengarah : a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan Publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- II. Koordinator dan Wakil Koordinator : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



III. Kelompok . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

III. Kelompok Kerja:

- A. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE : a. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
d. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- B. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE : a. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
d. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah.
- C. Kelompok Kerja Manajemen SPBE : a. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
d. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

D. Kelompok . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- D. Kelompok Kerja Audit TIK : a. melakukan perencanaan strategis pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan Audit TIK yang mencakup Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan SPBE;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi Audit TIK secara berkala; dan
- d. melaporkan hasil penerapan Audit TIK kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- E. Kelompok Kerja Layanan SPBE : a. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
- d. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Koordinator Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- IV. Sekretariat : a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
